



**PUTUSAN**

Nomor : 0149/Pdt.G/2016/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015, telah memberikan kuasa kepada EKO SANTOSO, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Desa Sumberingin RT.01 RW. 09, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015, telah memberikan kuasa kepada DARUSSALAMI, S.H. LOMBA MEIFINA EVIOLITA, SH dan MIKO FOURI YULIANTO, S.H., S.E. para Advokat yang berkantor di Jl. Sudanco Supriyadi No.85, Blitar, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 0149/Pdt.G/2016/PTA Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2272/Pdt.G/2015/PA.BI. tanggal 10 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hutang kepada Yatin sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan hutang kepada Arifin sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang tersebut masing-masing setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu:
  - 4.1. Nafkah *iddah* 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. *Mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ; '
5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 10 Pebruari 2016, yang hanya dihadiri Pemohon kemudian oleh Termohon diajukan permohonan banding pada tanggal 25 Pebruari 2016, sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, selanjutnya permohonan banding

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 0149/Pdt.G/2016/PTA Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada Pemohon selaku Terbanding pada tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak mengajukan memori dan kontra memori banding, sebagaimana dengan surat Panitera Pengadilan Agama Blitar masing-masing tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Blitar masing – masing tanggal 29 Maret 2016;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2272/Pdt.G/2015/PA.BI tanggal 10 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437H, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangannya ;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Blitar, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat disetujui, karena putusan Pengadilan Agama Blitar dalam eksepsi sudah tepat dan benar;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dari para saksi Terbanding yang keterangannya saling bersesuaian dimana antara Terbanding dan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Terbanding pergi bersama perempuan selingkuhannya sejak 6 bulan lalu;

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu menggali fakta apa dan siapa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran, yang jelas perbuatan Terbanding tersebut sejak bulan Agustus 2015, sesuai dengan keterangan para saksi Terbanding dan Pembanding, adalah telah menghilangkan kepercayaan Pembanding serta mengancam kebahagiaan rumah tangga

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 0149/Pdt.G/2016/PTA Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Pembanding, sehingga rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurnaan dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa mawaddah (kasih), sudah sulit untuk di wujudkan, padahal dalam rasa *rahmah* (sayang) antara lain terdapat rasa untuk tidak mengkhianati perkawinan dan terbebasnya kehidupan perkawinan dari gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, lebih ditekankan pada kemanfaatan dari hubungan suami istri itu sendiri, karena kelanggenan suatu perkawinan dapat terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau istri) tetap ingin mempertahankan perkawinannya sekalipun menjalaninya dengan rasa keterpaksaan, dari perkawinan yang demikian, sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia, karena tidak didasari dengan keikhlasan dalam menjalaninya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Blitar dapatlah disetujui karenanya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2272/Pdt.G/ 2015/PA.BI tanggal 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 0149/Pdt.G/2016/PTA Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2272/Pdt.G 2015/PA.BI tanggal 10 Pebruari 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. M. Lukmanul Hakim Bastary,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ridhwan Hajjaj, MA. dan Drs.H. Samparaja, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 April 2016, Nomor 0149/Pdt.G/2016/PTA. Sby, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. M.LUKMANUL HAKIM BASTARY,SH.MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H.RIDHWAN HAJJAJ, M.A.**

ttd

**Drs. H. SAMPARAJA, S.H., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj. ROESIYATI, SH.**

### Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

### UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 0149/Pdt.G/2016/PTA Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 0149/Pdt.G/2016/PTA Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)